



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **218/KEP/2022**  
TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN II  
TAHUN ANGGARAN 2022 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2015, Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK.4/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Penyetoran Pajak Rokok Periode Penerimaan Triwulan II TA 2022 Tahap I;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

Kab/Kota	Jumlah Setor	Rincian	
		Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab/Kota	BPJS Kesehatan (Kontribusi Program Jaminan Kesehatan)
1. Kota Yogyakarta	8.053.260.137,00	8.053.260.137,00	0,00
2. Kabupaten Bantul	13.994.405.700,00	13.994.405.700,00	0,00
3. Kab. Kulon Progo	8.413.078.250,00	8.413.078.250,00	0,00
4. Kab. Gunungkidul	12.006.920.300,00	12.006.920.300,00	0,00
5. Kabupaten Sleman	15.396.003.800,00	15.396.003.800,00	0,00

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **27 Juli 2022**



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X